

**ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN DESA BAGAN LIMAU
KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72
TAHUN 2005 TENTANG DESA**

Oleh: Budi Prasetyo

Pembimbing 1: Dodi Haryono, S.HI.,SH.,M.H

Pembimbing 2: Dr.Dessy Artina, SH., MH

Alamat: Jl. Tongkol II No.7 Pekanbaru

Email: invisible_men88@yahoo.co.id

Telepon: 085265500128

Abstrack

Before the village was expanded into the origin of the village is very important. The origin of this is the main issue of various parties, the establishment of Bagan Limau Hamlet. Proposal division Dusun Desa Bagan Bagan Limau Limau be filed by the village of Lubuk Kembang Bungo. In accordance with a map of the boundary between the village of Black Water and the village of Lubuk Kembang Bungo in 2004 made by the Government of Pelalawan and deal the two villages between Air Hitam village and the village of Lubuk Kembang Bungo, Hamlet Bagan Limau get into government territory Desa Air Hitam not Lubuk Kembang Bungo but Pelalawan Regional Regulation No. 11 of 2007 on the establishment Desa Bagan Limau. Article 3, that the village of Bagan Limau come from parts of the village of Lubuk Kembang Bungo Subdistrict Ukui. The purpose of writing this skirpsi, namely, first, to understand the formation of the village of Bagan Limau diliat of the Indonesian Government Regulation No. 72 Year 2005 on the village. Second, to determine the Establishment Legal Implications Hamlet Bagan Bagan Limau Limau into the village.

Keywords: Establishment Village – Bagan Limau - Breaking Regulation Legislation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan daerah, pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini dibentuk. Desa merupakan institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting, merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa pasal 1 ayat (5), disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.² Dalam pembentukan sebuah desa harus memenuhi syarat :³

1. Jumlah Penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Perangkat; dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan

Pemenuhan syarat itulah yang nantinya akan mewujudkan terbentuknya desa baru yang dituangkan dalam hukum positif, berupa Peraturan daerah. Hukum positif atau dengan nama asing disebut juga *ius constitutum* adalah kaedah hukum yang dicita-citakan supaya memberi akibat pada peristiwa-peristiwa dalam suatu pergaulan hidup yang tertentu.⁴ Sama halnya dengan pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, sebelum dimekarkan menjadi Desa asal usul desa tersebut sangat penting. Asal usul inilah yang banyak dipersoalkan

¹HAW. Widjaya, *Otonomi Desa merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet ke-1, 2003, hlm .3.

²Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

³Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁴Soedirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1974, hlm.46.

berbagai pihak, dalam pembentukan Dusun Bagan Limau.

Proposal pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau diajukan oleh Desa Lubuk Kembang Bungo. Sesuai dengan peta tapal batas antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dusun Bagan Limau terletak didalam wilayah pemerintahan Desa Air Hitam dan kesepakatan kedua desa antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo, Dusun Bagan Limau masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Air Hitam bukan Desa Lubuk Kembang Bungo tetapi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Maktehuh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti. Pasal 3, bahwa Desa Bagan Limau berasal dari sebagian wilayah Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui.

Peraturan Daerah yang dibentuk tentang pembentukan Desa Bagan Limau bertentangan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Berdasarkan pada diskripsi yang penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam karya ilmiah dengan mengambil judul :*“Analisis Yuridis Pembentukan Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembentukan Desa Bagan Limau berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ?
2. Apakah Impilikasi Hukum Pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau?

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Desa Bagan Limau berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni menyebutkan negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu negara hukum dan negara berdasarkan atas hukum.⁵

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat landasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum antara lain:⁶

1. Demi kepastian hukum;
2. Tuntutan perlakuan yang sama;
3. Legitimasi demokrasi;
4. Tuntutan akal budi.

Pembentukan desa berpedoman pada Peraturan

⁵ Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm, 1.

⁶ *Ibid*, hlm. 58.

Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan menteri.

Dalam melakukan Pembentukan desa perlu diperhatikan adalah desa yang akan dimekarkan harus memenuhi syarat dan prosedur/tata cara pembentukan desa yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Adapun syarat dan prosedur/tata cara pembentukan desa Menurut Pasal 3, 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, sebagai berikut ;⁷

Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat :

a. jumlah penduduk, yaitu:

1) wilayah Jawa dan Bali paling

sedikit 1500 jiwa atau 300 KK;

2) wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK; dan

3) wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.

- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah; dan

⁷Pasal 3, 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Pasal 4

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan

- rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati/Walikota menugaskan Tim Kabupaten/Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/Walikota;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati/ Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah

- tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati/Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
 - i. DPRD bersama Bupati/Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagai:ana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh

Bupati/Walikota
sebagaimana
dimaksud pada
huruf 1, Sekretaris
Daerah
mengundangkan
Peraturan Daerah
tersebut di dalam
Lembaran Daerah.

Pembentukan Desa Bagan Limau dibentuk bersama 13 desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti.

Proposal pembentukan dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau dimulai pada tahun 2002, persyaratan pembentukan dan proses pembentukan desa Bagan Limau diajukan oleh Desa Lubuk Kembang Bungo. Dalam pembentukan sebuah desa harus memenuhi syarat :⁸

1. Jumlah Penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Perangkat; dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan

Suatu desa akan memperoleh rekomendasi layak mekar jika kelima syarat tersebut dapat dipenuhi. Dalam Proposal Pembentukan Dusun Bagan Limau dimekarkan menjadi Desa Bagan

Limau penduduk di Dusun Bagan Limau berjumlah 1004 jiwa yang terdiri dari 251 KK, luas wilayah Dusun Bagan Limau 10,25 Km² wilayah kerja didalam Desa Bagan Limau terdapat 2 dusun, sarana dan prasarana di dalam Dusun Bagan Limau sudah terdapat sarana pendidikan sekolah dasar, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Camat Ukui saat ini Basarudin menjelaskan bahwa pembentukan Desa Bagan Limau dimekarkan melalui Desa Lubuk Kembang Bungo yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Desa Bagan Limau berasal dari Desa Lubuk Kembang Bungo.⁹ Secara historis kepala desa Lubuk Kembang Bungo saat ini tidak bisa menjelaskan mengenai pembentukan Desa Bagan Limau karena pada saat itu beliau belum menjabat sebagai kepala desa dan arsip desa tentang pembentukan Desa Bagan Limau tidak ada di kantor Desa Lubuk Kembang Bungo.¹⁰ Menurut Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo pada waktu pembentukan Desa Bagan Limau, Pembentukan Dusun Bagan Limau dimekarkan melalui Desa Lubuk Kembang Bungo karena Desa Lubuk Kembang Bungo merupakan Desa Induk dari Desa Lubuk Kembang Bungo.¹¹

⁹ Wawancara dengan Bapak Basarudin Camat Ukui pada tanggal 16 Mei 2016 di Kantor Kecamatan Ukui.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ir.H.Rusi.C.S Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo pada tanggal 26 April 2016 di Kediaman Bapak Ir.H.Rusi.C.S

¹¹ Wawancara dengan Bapak Johannes Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo Pekanbaru pada tanggal 26 April 2016 di Kediaman Bapak Johannes

⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Tujuan pembentukan Desa Bagan Limau karena letak Desa Bagan Limau jauh dari desa induk Desa Lubuk Kembang Bungo dan untuk meningkatkan pembangunan, peningkatan ekonomi di dalam masyarakat.¹² Dalam pembentukan Desa Bagan Limau ada desa yang tidak setuju yaitu Desa Air Hitam, tetapi pemerintah kabupaten pelalawan pada saat pemekaran dalam hal ini camat ukui dan bupati pelalawan setuju dalam pembentukan Desa Bagan Limau.¹³ Diliat dari kondisinya Dusun Bagan Limau layak untuk dimekarkan menjadi desa karena sudah memenuhi syarat pembentukan suatu desa tetapi dalam pembentukan Desa Bagan Limau tidak memperhatikan asal usul suatu desa dan prakarsa dari masyarakat yang mana asal usul desa dan prakarsa masyarakat merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu desa.¹⁴ Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

¹² Wawancara dengan Pemerintah Desa Bagan Limau (Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Ketua BPD) pada tanggal 26 April 2016 di Kantor Desa Bagan Limau.

¹³ Wawancara dengan Bapak Johannes Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo pada tanggal 26 April 2016 di Kediaman Bapak Johannes.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Tansi Sitorus Kepala Desa Air Hitam pada tanggal 26 April 2016 di Kantor Desa Air Hitam.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada saat pembentukan Desa Bagan Limau tidak memperhatikan asal usul Desa Bagan Limau, yang mana asal usul suatu wilayah sebagai salah satu syarat bagi pembentukan Desa Bagan Limau. Sesuai dengan peta tapal batas antara Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bungo APBD tahun 2004 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan yang ditanda tangani oleh Bupati Pelalawan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Ukui, dan Konsultan sebagai pelaksana, Dusun Bagan Limau masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Air Hitam bukan Desa Lubuk Kembang Bungo. Berita acara kesepakatan dua aparat pemerintah Desa Air Hitam dan Lubuk Kembang Bungo tanggal 14 Maret 2007, Dusun Bagan Limau masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Air Hitam. Sebelum Dusun Bagan Limau dibentuk menjadi Desa Bagan Limau, masyarakat Dusun Bagan limau menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan surat menyurat lainnya dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Hitam dan diketahui oleh Camat Ukui. Kepala Dusun Bagan limau, RW, RT mendapatkan gaji dari Desa Air Hitam bukan Desa Lubuk Kembang Bungo. Pada waktu setelah pembentukan Desa Bagan Limau Masyarakat Dusun Bagan Limau tidak menyetujui pemekaran Dusun Bagan Limau karena selama ini binaan Desa Air Hitam dan dapat dimekarkan melalui mekanisme

desa induk Desa Air Hitam. Pemilihan Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo dari tahun 1999 sampai tahun 2007 tidak pernah mengikutsertakan masyarakat di Dusun Bagan Limau, tetapi masyarakat Dusun Bagan Limau mengikuti pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh Desa Air Hitam.¹⁵

Berita acara musyawarah Pemekaran Dusun Bagan Limau menjadi Desa bagan Limau yang dilaksanakan di Desa Lubuk Kembang Bungo pada tanggal 3 november tahun 2002 disahkan oleh Camat Ukui Sarta, S.Sos, sedangkan pada saat tahun 2002 Camat Ukui yang sebenarnya adalah Syafrul, SH, camat ukui Sarta mengakui tidak pernah datang ke dusun bagan limau dan menandatangani berita acara musyawarah pemekaran dusun bagan limau karena pada waktu tahun 2002 beliau masih menjadi lurah di tempat lain.¹⁶ Dusun Bagan Limau layak dimekarkan menjadi desa karena sudah memenuhi syarat untuk menjadi desa akan tetapi dalam proses pembentukannya terdapat kesalahan, seharusnya yang mengajukan pemekaran adalah Desa Air Hitam bukan Desa Lubuk Kembang Bungo. Pembentukan Desa Bagan Limau melanggar Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 4, 5 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dengan demikian pembentukan Desa Bagan Limau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

B. Implikasi Hukum Pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau

1. Implikasi Terhadap Keabsahan Status Desa

Sebelum terbit peraturan daerah tentang pembentukan Desa Bagan Limau, pemerintah Desa Air Hitam sudah menyurati pemerintah kabupaten pelalawan tentang pengaduan keberatan pemekaran dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau tetapi pengaduan dari pemerintah Desa Air Hitam tidak ditanggapi oleh pemerintah kabupaten pelalawan. Pemerintah Desa Air Hitam pada tanggal 03 Maret 2008 membuat pengaduan kepada Menteri Dalam Negeri tentang keberatan Pembentukan Desa Bagan Limau. Pengaduan dari Desa Air Hitam ditanggapi baik oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 146.3/1678/PMD yang ditujukan kepada Gubernur Riau untuk menyelesaikan persoalan pembentukan Desa Bagan Limau. Gubernur Riau menanggapi surat dari Menteri Dalam Negeri dengan menyurati Bupati Pelalawan untuk melakukan pengkajian/penelitian kembali tentang dasar pembentukan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Arifin Dahlan Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 Mei 2016 di kediaman bapak Arifin.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ridwan Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 Mei 2016 di kediaman bapak Arifin.

Desa Bagan Limau apakah telah sesuai dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan tidak menanggapi surat dari Gubernur Riau untuk melakukan pengkajian ulang pembentukan Desa Bagan Limau. Kementerian Dalam Negeri kembali menyurati Gubernur Riau melalui surat nomor 146.1/610/PMD tanggal 04 februari 2011 untuk diminta penjelasan tentang pembentukan Desa Bagan Limau. Berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Dalam Negeri Pada tanggal 20 Desember 2011 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat nomor 188.34/5055/SJ yang ditujukan kepada Bupati Pelalawan tentang klarifikasi Peraturan Daerah dalam hal pembentukan Desa Bagn Limau yang cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Surat dari Menteri Dalam Negeri tersebut tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Desa Bagan Limau juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Kehutanan karena menurut Kementerian Kehutanan pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau yang luasnya 12.470 Ha seluruh arealnya berada didalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Kementerian Kehutanan menyurati Bupati Pelalawan melalui surat nomor S.383/IV-T.45/2008 , S.55 / IV-KK/ 2009

, S.284/IV-KK/2009 untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bagan Limau. Surat dari Kementerian Kehutanan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 18 Februari 2013 Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor S.133/Menhut-II/2013 kepada Bupati Pelalawan tentang kepastian hukum peraturan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Nommor 11 Tahun 2007 dan membatalkan status Desa Bagan Limau sebagai desa definitf.

Desa Bagan Limau sudah jelas tidak memiliki keabsahan status desa, karena desa tersebut dalam pembentukannya cacat prosedur dan berada dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

2. Implikasi Terhadap Keabsahan Perangkat Desa

Pada tanggal 2 oktober tahun 2007 dusun Bagan Limau dibentuk menjadi Desa Bagan Limau melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan 13 Desa, Desa Bagan Limau diresmikan oleh Bupati Pelalawan pada tanggal 15 April 2008 dan dilakukan pelantikan pejabat sementara kepala Desa Bagan Limau yaitu bapak Ahmadi, SH sekretaris kecamatan Ukui. Setelah pelantikan pejabat sementara maka status Desa Bagan Limau

adalah desa persiapan. Dengan status desa persiapan Desa Bagan Limau belum definitif sebagai sebuah desa, untuk mendapatkan status desa yang definitif, Desa Bagan Limau disyaratkan untuk memiliki kepala desa melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES).

Desa Bagan Limau melaksanakan pemilihan kepala desa pada tanggal 10 agustus 2009 dengan kepala desa terpilih Muhammad Nur. Kepala desa terpilih dilantik oleh Plt.Bupati Pelalawan pada tanggal 1 September 2009 melalui keputusan bupati pelalawan nomor : kpts.141/PEM/2009/423.

Setelah dilantiknya kepala desa terpilih maka status Desa Bagan Limau resmi sebagai desa definitif yang sebelumnya sebagai desa persiapan.

Pemerintah Desa Air Hitam terus berupaya untuk membatalkan pembentukan Desa Bagan Limau yang mana ketika Kabupaten Pelalawan mengeluarkan surat keputusan tentang Penetapan Kepala Desa Bagan Limau, Pemerintah Desa Air Hitam pada waktu itu tidak setuju dengan keputusan bupati tersebut.¹⁷ Kepala Desa Air Hitam, BPD Desa Air Hitam dan Tokoh Adat Desa Air Hitam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru yang mana objek sengketanya surat keputusan Bupati Pelalawan tentang

penetapan Kepala Desa Bagan Limau adapun alasan mengajukan gugatan tersebut yang mana Desa Air Hitam sebagai Desa Induk dari Dusun Bagan Limau tidak pernah mengajukan usul Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau dan pemekaran tersebut sangat merugikan Desa Air Hitam.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menolak gugatan Desa Air Hitam. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan gugatan Desa Air Hitam diterima dan memerintahkan Bupati Pelalawan untuk mencabut keputusan tata usaha negara tentang penetapan Kepala Desa Bagan Limau dengan alasan Bahwa Desa Bagan Limau bermasalah dan masih memerlukan pengkajian kembali atau mengamandemen Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau. Bupati Pelalawan mengajukan kasasi atas Putusan PT TUN Medan tetapi kasasi yang diajukan oleh Bupati Pelalawan tidak dapat diterima dan menguatkan kembali putusan banding PT TUN Medan. Kemudian Bupati Pelalawan mengajukan Peninjauan Kembali, dalam amar putusan peninjauan kembali menguatkan putusan banding PT TUN Medan dan putusan kasasi Mahkamah Agung. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak H.Sudarsono Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 Mei 2016 di kediaman Bapak H.Sudarsono

Bupati Pelalawan mencabut surat tentang penetapan kepala desa terpilih Desa Bagan Limau. Dalam hal ini proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa tidak ada yang salah akan tetapi desa yang dipimpin oleh kepala desa tersebut bermasalah. Sudah jelas perangkat Desa Bagan Limau tidak memiliki keabsahaan untuk menjalani roda pemerintahan di Desa Bagan Limau

3. Implikasi Terhadap Peraturan Daerah Pembentukan Desa Bagan Limau

Pembentukan Desa Bagan Limau dibentuk bersama 13 desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti.

Proses pembentukan Desa Bagan Limau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Pembentukan Desa Bagan Limau pernah di uji materilkan

Desa Air Hitam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 di Mahkamah Agung pada tahun 2014. Dalam putusan uji materil tersebut Mahkamah berpendapat Peraturan Daerah tersebut tidak bermasalah terhadap yang diuji materilkan, karena pembentukan desa tersebut dibentuk bersama melalui 13 desa dan tujuan pembentukan desa sangat baik untuk pelaksanaan dan percepatan pembangunan didalam masyarakat. Seharusnya Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Daerah Pembentukan 13 Desa karena di dalam Peraturan Daerah tersebut ada 1 desa yaitu Desa Bagan Limau yang dalam pembentukannya melanggar peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan, Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti khususnya Desa Bagan Limau harus batal demi hukum karena Peraturan Daerah Pembentukan Desa Bagan Limau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan Asas *lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), sudah jelas peraturan daerah pembentukan desa bagan limau hirarkinya berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

pembentukannya cacat prosedur dan berada dalam kawasan taman nasional tesso nilo, b) keabasahan perangkat Desa Bagan Limau yang mana dicabutnya surat keputusan penetapan kepala desa terpilih Desa Baga Limau karena Desa Bagan Limau desa bermasalah, c) peraturan daerah pembentukan desa bagan limau melanggar peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau sudah memenuhi syarat untuk menjadi desa akan tetapi dalam proses pembentukannya terdapat kesalahan, seharusnya yang mengajukan pemekaran adalah Desa Air Hitam bukan Desa Lubuk Kembang Bungo. Pembentukan Desa Bagan Limau melanggar Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 4, 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dengan demikian pembentukan Desa Bagan Limau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Implikasi Hukum yang ditimbulkan setelah pembentukan Dusun Bagan Limau menjadi Desa Bagan Limau yaitu a) keabasahan status Desa Bagan Limau yang dalam

A. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam membentuk suatu desa baru haruslah berdasarkan peraturan perundang undangan. Dalam membentuk suatu desa baru tapal batas/batas wilayah dan aspirasi dari masyarakat sangatlah penting. Adanya usulan pembentukan desa baru baiknya disikapi dengan bijaksana dan melakukan kajian mengenai usulan pembentukan desa baru tersebut. Kajian ini amat penting dalam menilai layak atau tidaknya pembentukan suatu desa baru sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan dalam hal pembentukan suatu desa baru.
2. Pemerintah Kabupaten Pelalawan harus merevisi kembali Peraturan Daerah Pembentukan 13 Desa khususnya Desa Bagan Limau karena dalam pembentukan Desa Bagan Limau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ciptohandoyo, B. Hestu, 1998, *Otonomi Daerah; Titik*

Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.

Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kartohadiprojo, Soedirman, 1974, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bandung.

Muhammad, Rusli, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Widjaya, HAW, 2008, *Otonomi Desa merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, cetakan ke-3, Jakarta.

Desa Padang Luas, Desa Sialang Bungkok, Desa Sialang Kayu Batu, Desa Lubuk Keranji Timur, Desa Air Terjun, Desa Teluk Bakau, Desa Tanjungkuyo, Desa Lipai Bulan, Desa Makteduh, Desa Keriung Dan Desa Sidomukti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bagan Limau, Desa Pesaguan,